

Nganjuk,

H a l : WALI ADHOL

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk

NG AN J U K

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :binti.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk,
sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan / dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama :binti.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk;

b. Ibu Pemohon

Nama :binti.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa Pemohon dalam hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama :binti.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk;

yang akan Pemohon daftarkan pencatatanya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akibat hubungan cinta yang telah berlangsung selama bulan;
4. Bahwa selama ini orang tua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan / peminangan terhadap Wali Pemohon namun ditolak dengan alasan :
(pilih salah satu pilihan dibawah ini dengan diberi tanda silang (X))
 - a. Calon suami belum mapan bekerja, sehingga Wali Pemohon khawatir anak Pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calon suami tidak cocok dengan tanggal lahir Pemohon;
 - c. Calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut perhitungan jawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;
 - d. Rumah calon suami saling berhadapan dengan Pemohon sehingga menurut adat tidak baik;
 - e. Orang tua calon suami masih ada hubungan keluarga (saudara sepupu) dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusunan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Bin adalah Wali Adhol;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Hormat Pemohon,

.....